

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP KEGIATAN YANG DILARANG DALAM PASAR MODAL

Albert Kurniawan¹ & Moody R. Syailendra²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: albert.205200136@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The increasing trend of investment in Indonesia in recent years has not been followed by the general public's knowledge of the investment system itself. By enacting Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, the government has prepared policies that can protect investors in transacting in the Capital Markets, but there are still parties who want to seek profits in wrong ways such as Insider Trading and Market Manipulation. The purpose of this research is to find legal protection for investors, law enforcement if there are parties who carry out insider trading and market manipulation, as well as legal remedies that can be taken by investors when they experience losses as a result of insider trading and market manipulation. By using the normative legal research method which aims to examine more deeply the Capital Market Law, it can be found regarding the articles that provide legal protection for investors and law enforcement for parties who violate these provisions. In the end it can be concluded that the principle of openness and the provision of a prospectus for making investment decisions is one of the preventive legal protections regulated in the Capital Market Law to protect the interests of the public or investors from activities that could harm investors, and there are provisions for civil, criminal legal remedies, as well as administrative actions that can be carried out by investors when they are harmed by irresponsible parties as a form of law enforcement.

Key words: Investment, capital market, insider trading, market manipulation, legal protection

ABSTRAK

Meningkatnya tren investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat umum terhadap sistem investasi itu sendiri. Dengan membuat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan yang dapat melindungi investor dalam bertransaksi di Pasar Modal, tetapi masih ada pihak yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang salah seperti Insider Trading dan Manipulasi Pasar. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menemukan perlindungan hukum bagi investor, penegakan hukum jika terdapat pihak yang melakukan insider trading dan manipulasi pasar, serta upaya hukum yang dapat dilakukan investor ketika mengalami kerugian akibat dari tindakan insider trading dan manipulasi pasar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi Undang – Undang Pasar Modal, dapat ditemukan mengenai pasal – pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi investor dan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan dan penyediaan prospektus untuk membuat keputusan investasi menjadi suatu perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang – Undang Pasar Modal yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat umum atau pemodal dari aktivitas yang dapat merugikan pemodal, serta terdapat ketentuan upaya hukum secara Perdata, Pidana, maupun administratif yang dapat dilakukan oleh investor ketika dirugikan oleh pihak tidak bertanggung jawab sebagai bentuk penegakan hukum.

Kata kunci: Investasi, pasar modal, insider trading, manipulasi pasar, perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

Investasi sedang menjadi topik yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Bisa dilihat Pada beberapa tahun belakangan ini, Negara Indonesia mengalami peningkatan baik dari sisi investor maupun dari perusahaan efek. Menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Indonesia mengalami peningkatan investor sebanyak 9 juta investor atau 10 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan peningkatan perusahaan efek sebanyak 112 perusahaan efek dalam 3 tahun terakhir (Dewi, 2022). Peningkatan Investor membawa dampak positif bagi Indonesia karena dengan naiknya jumlah investor berarti naik pula Pendapatan per kapita suatu negara sehingga kenaikan

jumlah investor ini mampu memulihkan perekonomian di Indonesia. Namun peningkatan jumlah investor yang tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap produk investasi akan menyebabkan investor menjadi buta investasi.

Perlu diketahui dengan adanya suatu tren baru, maka muncul juga cara baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan kerugian orang lain. Pasar modal adalah tempat transaksi antara investor dengan perusahaan efek, di tempat tersebutlah investor yang buta investasi akan menjadi target utama bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan yang paling sering dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab adalah *insider trading* dan manipulasi pasar. Untuk melindungi investor dari tindakan tersebut, maka pemerintah membuat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tujuan Undang – Undang tersebut dibuat adalah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap segala kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam pasar modal sehingga investor bisa melakukan upaya hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif untuk melindungi haknya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dibahas pada makalah ini adalah: (a) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam pasar modal?; (b) Bagaimana penegakan hukum terkait tindakan *Insider Trading* dan manipulasi pasar?; (c) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor jika mengalami kerugian akibat tindakan *Insider Trading* dan manipulasi pasar?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dibahas adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang hasilnya akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian hukum normatif, perlu menggunakan studi kasus normatif yang berbentuk produk perilaku hukum, salah satunya adalah Undang-Undang. Dalam hal ini, untuk menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap tindakan yang dilarang dalam pasar modal, tentu perlu mengkaji Undang-Undang yang mengatur ketentuan tersebut. Tujuan dari mengkaji Undang-Undang tersebut agar menemukan aturan hukum yang dapat menjawab rumusan masalah berupa perlindungan hukum, penegakan hukum, dan upaya hukum.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi pustaka serta data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sebenar-benarnya, kemudian data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan disusun sehingga dapat diolah dan dianalisis agar memberikan gambaran terkait masalah yang ada. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan dan kasus nyata disusun serta diolah sehingga menghasilkan gambaran tentang masalah yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam pasar modal

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal, dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

yang selanjutnya disebut Bapepam”, tujuan dari Bapepam sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu, “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”. Dalam hal ini seharusnya Bapepam menjadi Badan yang memberikan perlindungan hukum kepada investor, namun dikarenakan dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, maka secara resmi tugas pengawasan Pasar Modal yang awalnya dilakukan oleh Bapepam dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2012 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Badan yang secara sah memberikan perlindungan bagi investor.

Pada dasarnya investor adalah pemodal atau masyarakat yang melakukan pembelian efek terhadap Emiten melalui Pasar Modal. Bisa disebutkan bahwa investor adalah konsumen dari Emiten yang melakukan penjualan efek, maka sebagai konsumen, investor juga memiliki hak-hak perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih tepatnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hal ini sesuai dengan prinsip yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada pasal 1 ayat (25), yang berbunyi “Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, pihak lain yang tunduk pada undang – undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”. Dapat dikatakan, prinsip keterbukaan adalah suatu perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan tujuan untuk melindungi masyarakat umum yang berinvestasi atau pemodal dari kegiatan yang dapat merugikan pemodal.

Investor dapat melakukan pembelian efek melalui penawaran umum yang dilakukan oleh Emiten, namun berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “yang dapat melakukan penawaran umum adalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif”. Agar suatu pernyataan pendaftaran menjadi efektif, syarat yang harus dipenuhi adalah prinsip keterbukaan. Ketika suatu pernyataan pendaftaran sudah efektif maka akan terdapat efek yang dijual melalui penawaran umum dan ternyata apabila dikemudian hari ditemukan bahwa syarat prinsip keterbukaan tidak terpenuhi, maka penawaran atas efek dapat dibatalkan demi hukum dan pembayaran pesanan efek yang sudah dilakukan oleh investor wajib dikembalikan kepada investor.

Perlindungan hukum terhadap investor selain daripada prinsip keterbukaan adalah dengan memberikan investor kesempatan untuk membaca Prospektus. Prospektus adalah suatu informasi tertulis yang berhubungan dengan penawaran umum yang memiliki tujuan agar pihak lain melakukan pembelian efek.”, sehingga menurut Pasal 78 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.”, oleh karena itu Penawaran Umum hanya bisa dilakukan oleh Emiten yang sudah memenuhi Prinsip Keterbukaan agar isi dari Prospektus tidak menyesatkan atau tidak sama dengan fakta yang ada

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi harga efek dan keputusan investor atas efek tersebut (Putra, 2018).

Penegakan Hukum Terkait tindakan *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar

Insider Trading adalah tindakan yang dilarang pemerintah sehingga dapat dikatakan ilegal. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai akses terhadap informasi yang belum diinformasikan kepada publik atau masyarakat umum terkait suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum yang nantinya informasi yang belum disebarluaskan secara umum tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa mempedulikan orang lain. *Insider Trading* dapat menyebabkan rasa ketidakadilan antar sesama investor karena terjadi penjualan dan pembelian efek atas dasar informasi yang belum diketahui oleh masyarakat umum namun diketahui oleh “orang dalam” sehingga informasi tersebut digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Tindakan *Insider Trading* telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal, tepatnya dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

- (a) Pasal 95: “orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:
 - a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
 - b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”.
- (b) Pasal 96: “Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:
 - a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
 - b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek”.
- (c) Pasal 97 ayat (1): setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Unsur-Unsur utama dalam *Insider Trading* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Redaksi OCBC NISP, 2021): (a) Adanya pihak internal: Unsur utama yang menyebabkan terjadinya *Insider Trading* adalah pihak internal atau bisa disebut “orang dalam”, sehingga disebutkan ada beberapa pihak yang dilarang melakukan kegiatan ini yaitu, pemilik saham terbesar, direktur beserta jajarannya, serta orang dengan jabatan tertentu yang bisa mendapatkan informasi internal; (b) Adanya informasi rahasia: Informasi yang bersifat rahasia ini diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Pasar Modal. Informasi yang bersifat rahasia berarti informasi yang terkait segala kejadian yang dapat mempengaruhi harga efek maupun keputusan pemodal; dan (c) Adanya transaksi efek berdasarkan informasi tersebut: adanya kegiatan transaksi yang dilakukan dengan informasi material yang diketahui terlebih dahulu sebelum informasi itu diumumkan ke publik.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku *Insider Trading* diatur dalam Pasal 104 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa pelaku *Insider Trading* dapat dikenakan pidana penjara maksimal yaitu 10 (sepuluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda maksimal Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Contoh kasus nyata yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Insider Trading* adalah kasus

transaksi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan pelaku bernama Rajiv Louis yang menjabat sebagai kepala dari DBS Indonesia. Rajiv Louis yang memiliki informasi internal terlebih dahulu, memanfaatkan kesempatan itu untuk memborong 1 juta saham pada bulan Maret 2012 dan benar saja pada bulan April 2012 saham mengalami kenaikan dan Rajiv Louis mendapatkan untung besar. Akibat dari kasus ini, Rajiv Louis mendapatkan hukuman denda sebesar 4,3 miliar rupiah dari *Monetary Authority of Singapore* (Junaedi, 2020).

Manipulasi Pasar merupakan aksi penipuan yang dilakukan dengan cara membagikan pernyataan palsu mengenai fakta material atau terjadi kesalahan yang menyebabkan kegagalan untuk mengungkapkan fakta material sehingga mempengaruhi harga efek dan/atau keputusan investor. Oleh karena manipulasi pasar termasuk penipuan, maka dapat dipahami sebagai tindakan yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara: melawan hukum, memakai nama palsu ataupun martabat palsu, menipu, dan membujuk orang lain (Endaryanti, 2022). Dengan adanya manipulasi pasar, dapat menyebabkan kerugian bagi pasar modal maupun investor. Bagi pasar modal, manipulasi pasar dapat menyebabkan turunnya kepercayaan investor sehingga mengurangi tingkat transaksi harian investor di pasar modal, tentu saja hal ini dapat menyebabkan melemahnya pasar modal sedangkan bagi investor tentunya manipulasi pasar dapat menimbulkan kerugian secara material dikarenakan investor membeli efek dengan harga yang semu/palsu.

Aktivitas manipulasi pasar telah diatur serta dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal, tepatnya dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 yang masing-masing berbunyi:

- (a) Pasal 90: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
 - a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - b. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
 - c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.”
- (b) Pasal 91: “Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”.
- (c) Pasal 92: “Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek”.
- (d) Pasal 93: “Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
 - a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
 - b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut”.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku kegiatan manipulasi pasar modal terdapat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dapat disimpulkan bahwa pelaku manipulasi pasar modal diancam dengan pidana penjara

maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Contoh kasus nyata yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar modal dapat dilihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan modus memanipulasi perdagangan saham tersebut supaya harga saham naik secara terus menerus, tetapi kenyataannya, perusahaan tersebut tidak memiliki proses yang baik, terus merugi, bahkan tidak layak untuk di investasi. Perbuatan ini menyebabkan banyak investor merugi hingga menimbulkan kerugian pada negara Indonesia, oleh karena itu Komisaris Utama PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat divonis dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 10,7 miliar rupiah dengan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. (Detik, 2022)

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor jika mengalami kerugian akibat tindakan *insider trading* dan manipulasi pasar

Banyak investor yang telah menjadi korban dari pihak yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apalagi masyarakat umum yang baru mencoba menjadi investor atau baru belajar mengenai pasar modal, pasti akan dengan mudah mengalami kerugian akibat tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian secara material maupun kerugian secara immateriil. Investor yang mendapatkan kerugian dari tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar modal dapat melakukan upaya hukum baik secara Perdata, Pidana, maupun Administratif.

Upaya hukum secara perdata dapat dilakukan mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dapat disimpulkan bahwa investor yang mendapat kerugian akibat dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar sudah pasti tindakan yang melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu, *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan investor sehingga ketika ingin menuntut dan mendapatkan ganti rugi, investor juga bisa mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang isinya dapat disimpulkan bahwa setiap investor yang mengalami kerugian akibat tindakan *Insider Trading* dan manipulasi pasar yang merupakan perbuatan melawan hukum dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku *Insider Trading* dan manipulasi pasar tersebut.

Upaya hukum secara pidana dapat dilakukan mengacu pada BAB XV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mulai dari Pasal 103 hingga Pasal 110. Setiap Pasal memiliki hukuman secara pidana kurungan maupun denda dengan jumlah yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa tindakan *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 dan diakui dalam Undang-Undang ini sebagai kejahatan. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi sehingga upaya secara pidana dapat dilakukan. Perlu diketahui juga bahwa bukan hanya pihak yang terlibat secara langsung dapat dipidana melainkan pihak yang secara tidak langsung mempengaruhi seseorang untuk melakukan *Insider Trading* dan Manipulasi pasar juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Pasar Modal.

Upaya hukum secara administratif dapat dilakukan dengan melaporkan pihak yang melanggar pada Badan yang secara sah melindungi kepentingan investor yaitu otoritas jasa keuangan yang telah secara resmi menerima tugas pengawasan pasar modal dari Bapepam. Upaya administratif tersebut diatur berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 102 tersebut, sanksi administratif yang bisa diberikan kepada pihak

melanggar adalah: (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan meningkatnya tren investasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ternyata tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat umum terhadap sistem investasi itu sendiri, sehingga dengan mudah masyarakat umum menjadi korban dari tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Pasar Modal yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada investor secara preventif. Perlindungan hukum yang dapat dilihat adalah dengan adanya prinsip keterbukaan yang mewajibkan perusahaan publik untuk secara terbuka memperlihatkan fakta material kepada badan yang bertugas mengawasi pasar modal sebelum melakukan penjualan efek kepada masyarakat umum sehingga dapat mencegah masyarakat umum mendapatkan data yang semu atau palsu. Selain itu, masyarakat umum juga dapat membuat keputusan investasi sendiri yang didasarkan dengan prospektus yang dapat dibaca oleh masing-masing investor, tentu saja hal ini keberlanjutan dari prinsip keterbukaan sebelumnya, dengan menampilkan fakta material maka isi dari prospektus itu sendiri akan menampilkan data yang sebenar-benarnya yang akan mempengaruhi investor. Selain Perlindungan terhadap investor, Undang-Undang Pasar Modal juga memberikan kebijakan penegakan hukum berupa sanksi pidana dan denda terhadap pelaku yang melakukan *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar, tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan memberikan contoh agar orang lain tidak mengikuti tindakan yang dilakukan pelaku pelanggaran.

Jadi, dengan kata lain pemerintah sudah menyiapkan kebijakan yang dapat melindungi investor dan menegakkan hukum kepada pelanggar dalam bertransaksi di Pasar Modal. Akan tetapi masih saja ada pihak yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang salah seperti *Insider Trading* dan Manipulasi Pasar, namun masyarakat umum tidak perlu khawatir karena dalam Undang – Undang ini juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor yang mengalami kerugian. Sehingga masyarakat umum yang menjadi korban juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum secara perdata, pidana, maupun administratif.

Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah adalah dengan secara tanggap menindaklanjuti tindakan oknum yang dinilai merugikan investor atau masyarakat umum secara luas. Dengan tindakan yang cepat dari pemerintah akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah dan menjadi berani untuk melakukan transaksi di Pasar Modal. Meningkatnya transaksi di pasar modal juga akan meningkatkan perekonomian suatu negara yang pastinya akan menguntungkan bagi Negara Indonesia.

Saran yang dapat diberikan bagi masyarakat Indonesia adalah dengan belajar lebih lagi agar tidak mudah ditipu atau menjadi korban dari tindakan tidak bertanggung jawab suatu pihak. Masyarakat juga jangan sampai tergiur akan investasi yang terlihat baik dan terlihat untung banyak, karena perlu melihat dahulu prospektus dan kualitas dari suatu produk investasi sehingga dapat diketahui suatu produk investasi layak atau tidak layak untuk di investasi.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Detik (2022, Januari 19). Vonis Heru Hidayat: Seumur Hidup di Jiwasraya, Nihil di ASABRI. *Detik News*.
<https://news.detik.com/berita/d-5904412/vonis-heru-hidayat-seumur-hidup-di-jiwasraya-nihil-di-asabri>
- Dewi, H. K. (2022, Desember 29). *Pasar Modal Indonesia 2022: Rekor Indeks Saham hingga Jumlah Investor Tembus 10,3 Juta*. Bareksa.
<https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2022-12-29/pasar-modal-indonesia-2022-rekor-indeks-saham-hingga-jumlah-investor-tembus-103-juta>
- Endaryati, E. (2022) *Fraud Merupakan Kejahatan Utama Di Pasar Modal*. STEKOM.
<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/index.php/informasi/baca/Fraud-Merupakan-Kejahatan-Utama-di-Pasar-Modal/>
- Junaedi, A. (2020). Tindak Pidana *Insider Trading* Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia. *Media Luris*, 3(3), 308.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*. OJK.
<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Putra, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO di Pasar Modal*. UIN, 41.
- Redaksi OCBC NISP (2021, Desember 1). *Apa itu Insider Trading? Pengertian, Unsur dan Contoh Kasus*. OCBC NISP.
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/01/insider-trading-adalah>
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen